



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 050/ 028 /TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 63);

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 nomor 12);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:
    1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
    2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
    4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
    1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
    2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
    3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
    4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
    5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
    6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian

- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pernerintah Daerah;
    - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pernerintah Daerah;
    - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pernerintah Daerah;
    - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain;
    - c) Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - d) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
    - e) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
  3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pernerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pernerintah Daerah.
  - e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pernilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
    1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
    2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
    3. mernantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
    4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko Yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
  2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal, 10 JAN 2022

BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 050/ 028 /TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN STRUKTUR  
 PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

| NO.  | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO   | JABATAN DALAM DINAS   |
|------|---|---|
| I.   | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO<br>Penanggung Jawab   | BUPATI BANYUMAS   |
| II.  | KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO<br>Ketua Koordinator<br><br>Koordinator Teknis merangkap anggota     | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas<br>Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas  |
| III. | UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH<br>Ketua<br>Koordinator Teknis Merangkap Anggota<br><br>Anggota | Bupati Banyumas<br>Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas<br>Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas<br>Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah<br>Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas<br>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas<br>Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas<br>Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas<br>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO                                      | JABATAN DALAM DINAS  |
|-----|--|--|
|     |  | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas<br>Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas<br>Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas<br>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas<br>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas |
| IV. | KOMITE PENGELOLA RISIKO<br>Ketua<br>Koordinator Merangkap Anggota<br><br>Anggota | Bupati Banyumas<br>Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas<br>Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas   |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO | JABATAN DALAM DINAS  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas</p> <p>Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas</p> <p>Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan</p> <p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas</p> <p>Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas</p> |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO   | JABATAN DALAM DINAS   |
|-----|---|---|
|     |   | Dinas Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Banyumas<br>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas<br>Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas<br>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas<br>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas |
| V.  | UNIT KEPATUHAN<br>Koordinator Merangkap Anggota<br><br>Koordinator Merangkap Anggota<br><br>Koordinator Merangkap Anggota | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas<br>Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banyumas<br>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas  |
| VI> | PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN<br>Koordinator Merangkap Anggota  | Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas   |

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN